

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perjalanan penelitian ini, telah dibahas secara mendalam mengenai hak *Hadhanah* melalui perspektif teori keadilan John Rawls. Melalui analisis kasus-kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri, kami telah mengidentifikasi berbagai pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dinamika hukum yang berlaku, tetapi juga menyoroti pentingnya kesejahteraan anak sebagai fokus utama dalam setiap keputusan. Dengan demikian, kesimpulan ini akan merangkum temuan-temuan kunci serta implikasi dari penelitian ini terhadap praktik hukum dan kebijakan pengasuhan anak di Indonesia.

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara *Hadhanah* di PA Kota Kediri

➤ **Hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dengan nomor 542/Pdt.G/2022/PA. Kdr.**

Dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada ayah setelah perceraian, hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri mempertimbangkan beberapa faktor penting yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah ringkasan dari pertimbangan hakim dan hasil putusan terkait hak asuh anak:

- a) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pembuktian
- b) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Dalil
- c) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang Undang dan HKI
- d) Pertimbangan Hakim berdasarkan fakta hukum

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menandai awal pembentukan hukum acara di lingkungan peradilan agama, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Meskipun kedua regulasi ini tidak merinci hukum acara secara spesifik, keduanya memberikan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan adil.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hadir 14 tahun kemudian, mengatur secara jelas mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama serta hukum acara yang berlaku. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mempermudah hakim dalam menyelesaikan perkara dengan adil.

➤ **Hak asuh anak yang jatuh kepada Ibu dengan nomor 542/Pdt.G/2022/PA. Kdr.**

Dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak (hadhonah) kepada Ibu setelah perceraian, hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam putusan No. 542/Pdt.G/2022 di Pengadilan Agama Kota Kediri, hak asuh anak jatuh kepada ibu setelah kedua orang tua mengajukan gugatan hak asuh pasca perceraian. Ibu mengklaim bahwa ia mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi anak,

sementara ayah juga menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam pengasuhan.

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting, termasuk kesejahteraan anak, usia anak yang masih di bawah 12 tahun yang umumnya menjadi pertimbangan untuk memberikan hak asuh kepada ibu, serta kemampuan ibu dalam menyediakan kebutuhan fisik dan emosional anak. Keputusan ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan mengenai hak asuh.

- a) Pertimbangan Hakim berdasarkan Kesejahteraan Anak
- b) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang Undang dan KHI
- c) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pembuktian
- d) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Dalil Hukum

2. persepektif keadilan john rawls terhadap putusan tentang *Hadhanah*

Dalam konteks keadilan, John Rawls menekankan lima poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Meskipun rincian tersebut tidak disertakan, prinsip-prinsip ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, regulasi yang ada bertujuan untuk mendukung tercapainya keadilan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Bicara mengenai keadilan, menurut John Rawls terdapat 5 point penting yang harus betul-betul di perhatikan dalam pelaksanaannya, berikut di bawah ini

1. Justice as fairness
2. A veil of ignorance (selubung ketidaktahuan)
3. Original Position (posisi asli/original)
4. Equal liberty principle (prinsip kebebasan yang sama)
5. Inequality principle

Kedua putusan, Nomor: 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Nomor: 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diusulkan oleh John Rawls, terutama dalam konteks kepentingan terbaik anak. Pertama, Prinsip Kesetaraan Kewarganegaraan Dasar menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam putusan pertama, di mana hak asuh diberikan kepada ibu, hakim mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya melindungi hak-hak ibu tetapi juga memastikan bahwa anak mendapatkan kasih sayang dan bimbingan yang diperlukan. Kedua, Prinsip Perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam putusan kedua, di mana hak asuh diberikan kepada ayah, hakim menilai bahwa ayah mampu menyediakan lingkungan yang

stabil bagi anak, sehingga keputusan ini juga sejalan dengan prinsip Rawls yang mengutamakan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan.

kedua putusan ini juga mencerminkan Prinsip Kesempatan yang Sama, di mana akses terhadap hak asuh tidak terbatas pada satu pihak saja dan mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Selain itu, penerapan Veil of Ignorance dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim menunjukkan bahwa keputusan dibuat tanpa bias terhadap posisi sosial atau ekonomi masing-masing orang tua. Hal ini menggarisbawahi pentingnya Keadilan sebagai Keseimbangan, di mana kedua putusan berusaha mencapai keseimbangan antara hak-hak orang tua dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, kedua putusan ini tidak hanya memenuhi syarat hukum tetapi juga mencerminkan keadilan yang adil dan seimbang sesuai dengan teori keadilan John Rawls.

B. Saran

Setelah penelitian selesai, izinkan peneliti untuk memberikan beberapa ide penting yang harus diteliti dan diingat agar digunakan dengan benar.:

1. Untuk masyarakat kami mendesak agar orang tua tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri ketika mereka berpisah, tetapi juga tentang pertumbuhan dan perkembangan anak mereka, karena pada akhir hubungan, orang tua yang merasadirugikansebenarnya adalah anak-anak. Anak-anak, terutama yang belum mumayyiz, tidak mengerti arti

perpisahan, sehingga bagi orang tua yang telah hidup bersama, lebih baik menjaga hubungan baik untuk tumbuh kembang anak, sehingga anak tidak merasa kurang kasih sayang meskipun orang tuanya tidak lagi bersama.

2. Hendaknya Pemerintah meninjau kembali Pasal KHI yang menjelaskan perihal *Hadhanah*. Sangat penting untuk mengevaluasi peraturan yang mengatur hak asuh anak yang belum mumayyiz, terutama ketika menentukan hak asuh anak dari ibu ke ayah, dan untuk memperkuat undang-undang yang ada.
3. Untuk peneliti karena penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat terhadap hak *Hadhanah* yang belum mumayyiz saja dan berfokus pada dalil yang ada di putusan jadi peneliti merasa masih kurang sempurna, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya dapat melihat dari segi lainnya.